



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 930/267 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR  
930/61 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN DAERAH  
PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 930/61 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 930/61 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;

DYATI HAYUMINGO PRATIWI

SIKIPATI PURBALINGGA

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ELUUD
1	Agus Permana, M.Pd	19300519500515 1 004	Dinklat	Peningkatan IPK/D
2	Agus Permana, S.Kep	19570523198903 2 004	Kepala Suppabg TU	Kejuruan
3	Agus Permana, S.Kep	19870215198403 1 013	Kepala Suppabg Kejuruan	Kejuruan Kejuruan Kejuruan
4	Agus Permana, M.Pd	19300519500515 1 004	Dinklat	Peningkatan IPK/D

DAFTAR PENGUJIAN BAKOR BAHAN LAYANAN LULUS DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSAMA

BERSAMA DENGAN BAKOR KABUPATEN KAROLINER PURBALINGGA  
BAGIAN LAYANAN UMUM (BAGIAN BAKOR RUMAH SAKIT KHUSUS  
KAROLINER) TAHUN 2019 TERANG BERTANG BELAJAR (KAROLINER  
BAGIAN LAYANAN UMUM (BAGIAN BAKOR RUMAH SAKIT KHUSUS  
KAROLINER)  
NOMOR 001/2019/001/2019  
PUBLIKASIAN BAKOR PURBALINGGA  
LAMPUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 930/257 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 930/61 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS  
BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN  
PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BLUD
1.	dr. Jusi Febrianto, MPH	19700219200212 1 004	Direktur	Pemimpin BLUD
2.	Kasikin, S.Sos	19670512199403 1 012	Kepala Subbag Keuangan	Pejabat keuangan BLUD
3.	Sri Rokhani, S.Kep	19670527198903 2 004	Kepala Subbag TU	Pejabat Teknis Bidang Ketata Usahaan
4.	dr. Wiwin Dyah Priwanti	19690517200312 2 006	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Pejabat Teknis Bidang Pelayanan
5.	Widayanti, A.Md.PK.	19800616200501 2 017	Kepala Subbag Rekam Medis	Pejabat Teknis Peningkatan Mutu dan SDM
6.	Teguh S.Kep	19810510200312 1 005	Kepala Seksi pelayanan Keperawatan	Pejabat Teknis Penunjang Pelayanan

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI